



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 122 /LK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA
HASIL PENELITIAN HIBAH PEKERTI, RISET FUNDAMENTAL, HIBAH BERSAING,
KEBIJAKAN/ STRATEGIS NASIONAL , PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT/ POTENSI PENDIDIKAN DI
KOTA/KABUPATEN DAN JURNAL ILMIAH PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI SUMBERDANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka Penelitian Hibah Pekerti, Riset Fundamental, Hibah Bersaing, Kebijakan Strategis Nasional, Pengabdian kepada Masyarakat/ Potensi Pendidikan di Kota/Kabupaten dan Jurnal Ilmiah Universitas Mulawarman tahun 2009, maka dipandang perlu dibentuk panitia pemeriksa ;
- c. bahwa untuk keperluan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama :

Membentuk panitia pelaksana pemeriksaan dalam rangka kegiatan Penelitian Hibah Pekerti, Riset Fundamental, Hibah Bersaing, Kebijakan Strategis Nasional, Pengabdian kepada Masyarakat/ Potensi Pendidikan di Kota/Kabupaten dan Jurnal Ilmiah Universitas Mulawarman tahun 2009 yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs.H.Irianto, SH.	Sekretaris Lemlit	Ketua
2.	Sugianto, S.Sos..	Kasubbag. Tata Usaha Lemlit	Sekretaris /Anggota
3.	Zia Ul Wasyi, S.Sos.	Pembantu Pimpinan BAPKSI	Anggota

- Kedua : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa:
- a. Panitia pemeriksa harus memahami seluruh pekerjaan yang akan diperiksa ;
 - b. Panitia pemeriksa harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan diperiksa, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - c. Panitia pemeriksa harus mengetahui dan menguasai dokumen pekerjaan dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaannya.
 - d. Seluruh panitia pemeriksa harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
 - e. Panitia pemeriksa harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap pekerjaan, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Ketiga : Panitia Pemeriksa diktum kedua dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pejabat yang terkait serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.